



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 18 Mei 2020, Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, antara :

1. **PT SEDAYU MAKMUR ABADI**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Samarinda, yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan Citraland City Ruko BL No. 11, Gunung Lingai, Sungai Pinang, Kota Samarinda – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT I”**;
2. **PT SUMBER ANUGRAH PRIMA**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Samarinda, yang beralamat di Jl. PM. Noor No. 09, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT II”**;
3. **PT LUBRISINDO JAYA GEMILANG**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Samarinda, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 14, RT. 14, Muara Rapak, Balikpapan Utara, Balikpapan – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT III”**;
4. **PT NUSANTARA INDO CEMERLANG**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Samarinda, yang beralamat di Jl. Kesehatan No. 04, RT.002, Termindung Permai, Sungai Pinang, Samarinda – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT IV”**.

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

### LAWAN :

1. **WILLIAM RIYADI**, yang beralamat di Citra Garden 2 Blok K-4 No. 1, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat – DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **PT BUMI UNGGUL NASIONAL**, yang beralamat di Diamond Crystal Golf No. 117, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara – DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **WIYANTO SOEMARDI, BA**, yang beralamat di Way Besay No. 77, RT.001/RW.001, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat – DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **JULIUS KURNIAWAN**, yang beralamat di alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **NELIA SULASTRI**, yang beralamat di Sunter Agung Bisma, Jl. Bisma 5 Blok B 14, No. 9, RT. 05/RW.10, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara – DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **PT BUMI UNGGUL NASIONAL (dalam LIKUIDASI) cq ROMMEL SIHOLE, S.H.**, selaku Likuidator **PT BUMI UNGGUL NASIONAL (dalam LIKUIDASI)** yang beralamat di Limbong Clan & Partner's, Jl. Kutisari Selatan XIII No. 65, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, yang beralamat di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat hadir Kuasanya yang bernama ANDI AGUS ISMAWAN, S.H., M.H., AWAN SETIAWAN, S.H., A. NOORMANSYAH, S.H., ANDYANTO PRASETYAWAN, S.H., SUPRIONO, S.H. dan DAIMLER DIMASJAYA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada INSATTORNEY AT LAW, yang beralamat kantor di Jl. Ulujami Raya No. 2, Pesanggrahan – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2020, Pihak Tergugat II sampai dengan Tergugat VI masing-masing hadir kuasanya yang bernama PERDI LIMBONG, S.H., POLMER SIRAIT, S.H., M.H., dan VIRGO SAGALA, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office PERDI LIMBONG, S.H. & Associates, beralamat kantor di Komplek Ruko Setrasari Mall Blok B-1 No. 24 Jl. Prof. DR. Ir. Sutami Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 06 Juli 2020, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 dengan acara sidang kesimpulan pihak Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan perkara sesuai dengan surat permohonan pencabutan tertanggal 23 Desember 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id pihak Kuasa Tergugat Tergugat II sampai dengan Tergugat VI menyetujui dan tidak keberatan adanya pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat MA menyarankan pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata), alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat yang hadir, dan setelah ditanyakan kepada pihak Kuasa Para Tergugat tentang pencabutan tersebut, Kuasa Para Tergugat tidak keberatan perkaranya dicabut, dengan demikian menurut hukum, pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dapat dimungkinkan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN**

Halaman 3 Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pencabutan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut ;

2. Menyatakan perkara Nomor : 302/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt **DICABUT** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret dalam register perkara perdata terhadap perkara perdata Nomor : 302/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt yang telah didaftar tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul selama pendaftaran gugatan kepada Para Penggugat sebesar Rp.3.366.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Desember 2021** oleh kami : **AGUS PAMBUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.**, dan **A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUYUN ENTRY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Penggugat II, III, IV, dan V tanpa hadirnya Tergugat I, VI, dan Turut Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H.**

**AGUS PAMBUDI, S.H., M.H.**

**A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**YUYUN ENTRY, S.H., M.H.**

Halaman 4 Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Pnbp	= Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara	= Rp.	150.000,-
3. Panggilan	= Rp.	3.100.000,-
4. Sita/PS	= Rp.	-
5. Redaksi	= Rp.	80.000,-
6. Meterai	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	3.366.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)